

KATEGORI

Geografi Dan Iklim

SUB KATEGORI

Daratan

NAMA INDIKATOR

Luas Tanah Kosong yang Dimanfaatkan (Ha)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Luas Tanah Kosong yang Dimanfaatkan (Ha)** adalah luas lahan tanah yang dikuasai dengan hak tertentu tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
- **Tanah kosong** adalah 1) tanah yang dikuasai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai; b) tanah Hak Pengelolaan; dan c) tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
- **Tanah kosong** adalah tanah (pekarangan) yang tidak didiami atau diusahakan

RUJUKAN

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

Ha

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Untuk mengetahui jumlah tanah kosong disuatu daerah tertentu yang telah dimanfaatkan.

INTERPRETASI

Luas Tanah Kosong yang Dimanfaatkan (Ha) menunjukkan luas lahan tanah yang dikuasai dengan hak tertentu tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

DOKUMEN

SIPD

